

Rumah Warga Terancam Ambruk Proyek Rp7 Miliar Drainase di Bontang Utara Dikecam



Sumber gambar : <https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/proyek-rekonstruksi-drainase-di-RT-19-Jalan-Suryanata-Kelurahan-Bontang-Baru.jpg>

BONTANG, TRIBUN – Pekerjaan perbaikan drainaseⁱ di RT 19 Jalan Suryanata eks Jalan Sendawar Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur menuai kecaman warga setempat.

Pasalnya pihak penyedia dianggap lambat bekerja.

Parit lama sudah dibongkar namun pekerjaan rekonstruksiⁱⁱ tersebut tersendat. Dampaknya saat hujan pada Jumat (2/8) lalu, air meluap ke jalan dan mengikis tanah sehingga diduga menyebabkan ambruk di beberapa titik.

“Coba perhatikan parit di samping toko lemari di sana (Simpang 4 Amelia). Longsor. Kalau dibiarkan lama-lama pondasi rumah itu juga ambruk,” kata salah seorang warga RT 19 kepada Tribunkaltim, Minggu (4/8/2024).

Ia mengaku sempat melayangkan komplain kepada pekerja proyek tersebut, namun mereka beralasan terkendala material *concrete*. Selain itu, tiang listrik PLN juga belum dipindah menghalangi proses pengecoran. “Itu alasan mereka,” ungkapnya.

Ia berharap penyedia jasa dapat menyelesaikan segera mungkin proyek yang menelan biaya senilai Rp7 miliar, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sawit.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kota Bontang Anwar Nurdin mengatakan akan menindaklanjuti segera

laporan ini. “Oke saya sampaikan kontraktornya untuk disegerakan,” kata Anwar melalui pesan tertulisnya.

Disinggung soal apa yang menjadi kendala proyek, Anwar tidak merespons pertanyaan tersebut. (mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Rumah Warga Terancam Ambruk, Proyek Rp7 Miliar Drainase di Bontang Utara Dikecam, 5/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (PP 38/2023), penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:
 - a. luas lahan perkebunan sawit;
 - b. produktivitas lahan perkebunan sawit; dan/atau
 - c. indikator lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
2. Dalam ketentuan Pasal 9 PP 38/2023 dijelaskan bahwa:
 - (1) DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
 - (2) Pemenuhan pendanaan kegiatan sebagaimana disinergikan dengan jenis pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

ⁱⁱ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.